



PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN (SBL) DI KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanamkan kepedulian terhadap lingkungan bagi para siswa didik baik di tingkat SD, SMP maupun SMA berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, perlu diatur mengenai penyelenggaraan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Berbudaya Lingkungan tersebut di atas, merupakan pedoman yang dijadikan acuan baik oleh *stakeholder*, siswa didik dan masyarakat secara umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Berbudaya Lingkungan di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN (SBL) DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang pendidikan;
6. Sekolah Berbudaya Lingkungan adalah Sekolah yang mampu mendukung dan berperan nyata dalam upaya menumbuh kembangkan generasi penerus dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya lingkungan atas dasar kesadaran dan pemahaman kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar;
7. Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan;
8. Program Adiwiyata Daerah adalah program kerja di Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Bupati melalui BPLH dan Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
9. Kerjasama adalah bentuk perikatan antara pihak sekolah, masyarakat, Perusahaan dan lembaga lainnya untuk melakukan pengikatan dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAI: III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan;
- b. Pembentukan Tim Sekolah Berbudaya Lingkungan;
- c. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan;
- d. Penilaian Sekolah Berbudaya Lingkungan;
- e. Pemberian Penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan;
- f. Kewajiban Sekolah memasukkan muatan lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Keterlibatan dalam Penyusunan muatan lokal;
- h. Peran serta Masyarakat;
- i. Evaluasi Sekolah Berbudaya Lingkungan; dan
- j. Pembiayaan Sekolah Berbudaya Lingkungan.

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN (SBL)

Pasal 4

Bupati melalui BPLH berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian dan penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan program pengelolaan lingkungan di sekolah dan masyarakat sekitarnya;

BAB V

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) di Daerah dibentuk Tim Pembinaan dan Penilaian Sekolah Berbudaya Lingkungan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur-unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAI VI

TUGAS TIM

Pasal 7

Tim yang telah dibentuk oleh Bupati, selanjutnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang menjadi peserta kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat SD, SMP dan SMA;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah Berbudaya Lingkungan sebelum diusulkan sebagai Calon Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Barat;
- d. Mengusulkan Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Kabupaten Bekasi sebagai Calon Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Barat, Calon Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- e. Melaporkan hasil kegiatan tersebut di atas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

Pasal 8

Pembinaan Kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan di daerah dilaksanakan oleh BPLH dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan pencapaian program kegiatan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Berbudaya Lingkungan yang berwawasan dan berkepedulian lingkungan ;
- b. Meningkatkan sumber daya Manusia dalam berwawasan dan berkepedulian Lingkungan;
- c. Meningkatkan pencapaian program kegiatan Kepedulian Lingkungan terhadap Sekolah dan Masyarakat sekitarnya.

BAB VIII

PENILAIAN SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

Pasal 9

Komponen Penilaian Sekolah Berbudaya Lingkungan di Daerah meliputi :

- a. Kebijakan pendidikan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
- c. Kegiatan pendidikan lingkungan berbasis partisipatif; dan
- d. Pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan.

BAH IX

PEMBERIAN PENGHARGAAN SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN (SBL)

Pasal 10

- (1) Terhadap sekolah-sekolah yang telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan diberikan Penghargaan sebagai pemenang Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata) setelah terlebih dahulu dilakukan seleksi penilaian oleh tim sesuai dengan komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Trofi dan uang Pembinaan.

BAH X

KEWAJIBAN SEKOLAH MEMASUKKAN MUATAN LOKAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi wajib berperan serta dalam kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata);
- (2) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Tim Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah;
- (3) Sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi wajib memasukkan muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup;
- (4) Sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi wajib menyediakan sarana dan prasarana terkait Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).

BAH XI

KETERKAITAN OPD DALAM PENYUSUNAN MUATAN LOKAL

Pasal 12

Dalam Penyusunan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup, sekolah wajib melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang terkait lainnya.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) di sekolah, melibatkan peran serta masyarakat, perusahaan, dan *stakeholder*.

Pasal 14

Peran serta sebagaimana dimaksud pada pasal 13, dituangkan dalam suatu kesepakatan tentang sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

BAB XIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dalam rangka pencapaian Sekolah Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata) di Kabupaten Bekasi, dilakukan evaluasi dan pelaporan oleh BPLH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata) di Kabupaten Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

*  BUPATI BEKASI 


Hj. NENENG HASANAH YASIN